



**SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DI SMK N 01
HURISTAK PADANG LAWAS**

***SOCIALIZATION PROGRAM ON THE PREVENTION OF CHILD MARRIAGE AT SMK
N 01 HURISTAK, PADANG LAWAS***

**Ahd Fauzi Btr^{1*}, Muhammad Lokot², Rahmi Yulanda Yenni Lubis³, Holizah⁴, Lia Muryani⁵,
Innas Mutiah⁶, Miftahul Jannah Siregar⁷, Wahyu Hidayat⁸, Siti Khadijah⁹, Misna Waroh¹⁰,
Aisah¹¹**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Mandailing Natal, Ekonomi Syariah STAIN mandailing natal Indonesia¹, Hukum Pidana Islam, STAIN Mandailing Natal, Indonesia² Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STAIN mandailing Natal Indonesia³ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia⁴ Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia⁵ Pendidikan Agama Islam, STAIN Mandailing Ntal, Indonesia⁶ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia⁷ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, STAIN Mandailing Natal, Indonesia⁸ Tatris Ipa, STAIN Mandailing Natal, Indonesia⁹ Pendidikan Islam Anak Usia Dini, STAIN Mandailing Natal Indonesia¹⁰

email af490204@gmail.com

Abstrak: Perkawinan anak merupakan persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, pendidikan, kesehatan, serta kesiapan fisik dan psikologis remaja. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai risiko perkawinan anak dan pentingnya mempersiapkan masa depan melalui pendidikan. Kegiatan dilaksanakan pada 30 Juli 2026 di SMK Negeri 1 Huristak, Desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, observasi, dan dokumentasi. Materi yang disampaikan meliputi pengertian perkawinan anak, batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, dampak perkawinan anak terhadap pendidikan, kesehatan, kehidupan sosial, serta pentingnya perencanaan masa depan bagi remaja. Kegiatan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memperoleh informasi mengenai risiko perkawinan anak dan pentingnya mempertahankan keberlanjutan pendidikan. Evaluasi dilakukan secara deskriptif berdasarkan pengamatan selama kegiatan. Karena jumlah peserta dan pengukuran pre-test serta post-test tidak tersedia, peningkatan pengetahuan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran remaja untuk menunda perkawinan dan mempersiapkan masa depan secara lebih matang.

Kata kunci: edukasi, perkawinan anak, pencegahan, remaja, pendidikan

Abstract: Child marriage is an issue closely related to the fulfillment of children's rights, education, health, as well as the physical and psychological readiness of adolescents. This community service activity aimed to provide students with an understanding of the risks associated with child marriage and the importance of preparing for the future through education. The activity was conducted on July 30, 2026, at SMK Negeri 1 Huristak, Huristak Village, Huristak District, Padang Lawas Regency, starting at 9:00 a.m. Western Indonesian Time (WIB) until completion. The methods used included an educational and participatory approach through material presentation, discussions, question-and-answer sessions, observation, and documentation. The materials covered the definition of child marriage, the legal minimum age for marriage according to applicable laws and regulations, the impacts of child marriage on education, health, and social life, as well as the importance of future planning for adolescents. The activity provided students with an opportunity to gain information about the risks of child marriage and the importance of continuing their education. Evaluation was conducted descriptively based on observations made throughout the activity. Since the number of participants and pre-test and post-test measurements were not available, improvements in knowledge were not expressed as a percentage. This activity is expected to serve

as an initial step in raising adolescents' awareness of the importance of delaying marriage and preparing for their future in a more mature and responsible manner.

Keywords: *education, child marriage, prevention, adolescents, education*

Article History:

Received	Revised	Published
30 Juli 2026	11 September 2026	15 September 2026

Pendahuluan

Masa remaja merupakan periode penting dalam perkembangan individu karena pada tahap ini seseorang mulai membentuk identitas, menentukan pilihan pendidikan, membangun hubungan sosial, serta mempersiapkan kehidupan pada masa dewasa. Dalam proses tersebut, remaja membutuhkan lingkungan yang mampu memberikan informasi dan pendampingan yang tepat mengenai berbagai keputusan yang dapat memengaruhi masa depannya. Salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian adalah perkawinan anak. Perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan keputusan untuk membentuk rumah tangga, tetapi juga berhubungan dengan keberlanjutan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, kondisi sosial, serta kesempatan remaja untuk mengembangkan potensi dirinya. Kajian sistematis menunjukkan bahwa perkawinan sebelum usia 18 tahun berkaitan dengan berbagai persoalan kesehatan dan sosial, meskipun kekuatan bukti berbeda-beda menurut jenis dampaknya (Fan and Koski 2022).

Di Indonesia, persoalan perkawinan anak masih menjadi perhatian meskipun prevalensinya menunjukkan kecenderungan menurun. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2025 proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang pernah kawin atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun secara nasional berada pada angka 4,56%. Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak masih ditemukan dan tetap membutuhkan upaya pencegahan yang berkelanjutan (Statistik 2026). U NICEF juga mencatat bahwa Indonesia telah mengalami penurunan perkawinan anak dalam satu dekade terakhir, tetapi penurunan tersebut tetap membutuhkan upaya yang sistematis dan terpadu (U. I. B. P. U. K. PPN/Bappenas 2020).

Secara hukum, Indonesia telah melakukan perubahan penting melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kematangan calon pasangan serta memberikan perlindungan terhadap hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Indonesia 2019).

Perkawinan anak memiliki keterkaitan yang kuat dengan pendidikan. Pendidikan bukan hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga dapat memperluas pilihan hidup dan membantu remaja membuat keputusan yang lebih matang mengenai masa depannya.

Penelitian Fitria et al. (2024) terhadap remaja perempuan di wilayah perdesaan Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan kejadian perkawinan usia muda; semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah kemungkinan terjadinya perkawinan usia muda. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa mempertahankan remaja agar tetap berada dalam pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencegahan perkawinan anak. (Fitria et al. 2024)

Selain pendidikan, perkawinan anak juga berkaitan dengan berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan. WHO dalam pedoman tahun 2025 menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh untuk mencegah kehamilan pada usia remaja dan memperbaiki hasil kesehatan reproduksi. Pendekatan tersebut antara lain mencakup pencegahan perkawinan terlalu dini, peningkatan akses pendidikan, serta pemberian kesempatan kepada remaja untuk mengembangkan kemampuan dan pilihan hidupnya. WHO juga menekankan bahwa penyelesaian pendidikan menengah dapat menjadi salah satu strategi penting dalam mengurangi risiko perkawinan anak (Organization 2025).

Upaya pencegahan perkawinan anak juga membutuhkan keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Bappenas menempatkan penguatan kapasitas anak, lingkungan keluarga dan masyarakat, akses terhadap layanan, penguatan regulasi, serta koordinasi lintas pihak sebagai bagian penting dari strategi pencegahan perkawinan anak. Lingkungan sekolah memiliki posisi strategis karena sekolah merupakan tempat remaja memperoleh pendidikan sekaligus ruang untuk membangun kemampuan mengambil keputusan dan merencanakan masa depan (Amrullah et al. 2023).

Sejumlah kegiatan edukasi juga menunjukkan bahwa sekolah dapat menjadi tempat yang relevan untuk memberikan pemahaman mengenai pencegahan perkawinan anak. melaksanakan edukasi mengenai usia perkawinan dan menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan usia perkawinan. Kegiatan lain di SMKN 1 Janapria yang dilakukan melalui sosialisasi mengenai perkawinan anak juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan interaktif dapat digunakan untuk membangun kesadaran siswa mengenai dampak perkawinan anak (Winata et al. 2025) Penelitian (Agustin, Hidayat, and Suptiani 2024) juga menunjukkan bahwa pendidikan berbasis sekolah dapat meningkatkan pengetahuan remaja mengenai definisi, penyebab, risiko, dampak, dan pencegahan perkawinan dini.

Kajian yang lebih baru juga memperlihatkan bahwa intervensi pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui pendekatan edukasi, pemberdayaan remaja, layanan kesehatan yang ramah remaja, serta keterlibatan komunitas. (Kurniati et al. 2026) melalui tinjauan sistematis mengenai intervensi berbasis komunitas menegaskan pentingnya pendekatan yang melibatkan lingkungan sosial dalam pencegahan perkawinan anak. (Elnakib 2025) juga menunjukkan bahwa berbagai intervensi dapat dikembangkan melalui pendidikan kesehatan reproduksi, konseling, pemberian informasi, serta keterlibatan komunitas (Wahyuningsih et al. 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, edukasi mengenai pencegahan perkawinan anak penting diberikan kepada remaja pada lingkungan sekolah. SMK Negeri 1 Huristak menjadi lokasi kegiatan karena peserta didik berada pada fase remaja yang membutuhkan informasi mengenai pendidikan, kesehatan, perencanaan masa depan, serta konsekuensi keputusan perkawinan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pengertian dan batas usia perkawinan, dampak perkawinan anak terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pentingnya menyiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi pencegahan perkawinan anak dilaksanakan pada 30 Juli 2026 di SMK Negeri 1 Huristak, Desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai. Sasaran kegiatan adalah peserta didik SMK Negeri 1 Huristak. Kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif dengan menempatkan peserta didik sebagai penerima sekaligus pihak yang dapat berinteraksi selama proses penyampaian materi.

Tahap persiapan dilakukan dengan menentukan materi yang sesuai dengan kebutuhan remaja. Materi disusun berdasarkan sumber resmi pemerintah dan lembaga internasional serta hasil penelitian mengenai perkawinan anak. Pokok materi meliputi pengertian perkawinan anak, batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dampak perkawinan anak terhadap pendidikan dan kesehatan, faktor yang dapat mendorong terjadinya perkawinan anak, serta langkah yang dapat dilakukan remaja untuk mempersiapkan masa depan (K. PPN/Bappenas 2020).

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung kepada peserta didik. Penyampaian dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan karakteristik remaja. Setelah materi diberikan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sehingga peserta memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan mengenai materi yang telah disampaikan.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi selama pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan. Data yang digunakan dalam artikel ini berupa data deskriptif mengenai pelaksanaan kegiatan, materi yang diberikan, respons peserta selama kegiatan, dan dokumentasi. Evaluasi dilakukan secara deskriptif berdasarkan pengamatan selama kegiatan. Jumlah peserta dan hasil pengukuran pre-test maupun post-test tidak dicantumkan karena data tersebut tidak tersedia, sehingga kegiatan ini tidak digunakan untuk menghitung persentase peningkatan pengetahuan.

Pendekatan edukatif dipilih karena penelitian dan kegiatan pengabdian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan dan pemberian informasi di lingkungan sekolah dapat

menjadi bagian dari strategi pencegahan perkawinan anak. Fitria et al. (2024) menunjukkan pentingnya pendidikan dalam konteks pencegahan perkawinan usia muda di wilayah perdesaan Indonesia, sedangkan Agustin et al. (2025) menunjukkan potensi pendidikan berbasis sekolah dalam meningkatkan pengetahuan remaja mengenai perkawinan dini.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dilaksanakan pada 30 Juli 2026 di SMK Negeri 1 Huristak, Desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai selesai. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya menghindari perkawinan pada usia anak serta pentingnya melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami oleh peserta didik.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di SMK Negeri 1 Huristak.

Materi pertama membahas mengenai pengertian perkawinan anak. Peserta diberikan pemahaman bahwa perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua pihak masih berada pada usia anak. Dalam konteks perlindungan anak, usia 18 tahun menjadi batas penting dalam mendefinisikan anak, sedangkan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia menetapkan usia minimum perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pemahaman mengenai perbedaan kedua konsep tersebut penting agar remaja

tidak hanya mengetahui batas usia secara hukum, tetapi juga memahami alasan perlindungan anak yang mendasarinya (Indonesia 2019).

Materi berikutnya membahas mengenai dampak perkawinan anak terhadap pendidikan. Peserta didik diberikan pemahaman bahwa keputusan menikah terlalu dini dapat mengurangi kesempatan seseorang untuk menyelesaikan pendidikan dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan. Penelitian Fitria et al. (2024) terhadap remaja perempuan di wilayah perdesaan Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan kejadian perkawinan usia muda. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah kemungkinan terjadinya perkawinan usia muda. Temuan tersebut memperkuat pentingnya menjadikan pendidikan sebagai salah satu bagian dari strategi pencegahan perkawinan anak.



Gambar 2. Penyampaian materi mengenai dampak perkawinan anak kepada peserta didik SMK Negeri 1 Huristak.

Pembahasan selanjutnya diarahkan pada dampak perkawinan anak terhadap kesehatan dan kehidupan sosial. Peserta diberikan pemahaman bahwa keputusan perkawinan pada usia yang terlalu muda dapat berkaitan dengan berbagai tantangan kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, hubungan keluarga, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi. Kajian sistematis Fan dan Koski (2022) menemukan bahwa perkawinan sebelum usia 18 tahun berkaitan dengan berbagai indikator kesehatan dan reproduksi, meskipun kualitas bukti berbeda antarhasil penelitian. Oleh karena itu, edukasi kepada remaja

perlu dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan informasi yang berbasis bukti dan tidak menakut-nakuti peserta. (Fan and Koski 2022)

Materi juga menekankan pentingnya perencanaan masa depan. Remaja perlu diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan, mengenali minat dan potensi diri, serta mempertimbangkan kesiapan sebelum mengambil keputusan besar dalam kehidupan. WHO dalam pedoman tahun 2025 menekankan pentingnya pendidikan dan pemberian kesempatan kepada remaja sebagai bagian dari upaya mencegah kehamilan dini dan dampak kesehatan yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, pencegahan perkawinan anak tidak semata-mata dilakukan dengan memberikan larangan, tetapi juga dengan memberikan alternatif positif berupa pendidikan, pengembangan keterampilan, dan perencanaan masa depan.

Kegiatan sosialisasi juga menempatkan sekolah sebagai salah satu lingkungan penting dalam pencegahan perkawinan anak. Sekolah dapat menjadi ruang untuk menyampaikan informasi yang benar kepada remaja sekaligus membangun kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Hal tersebut sejalan dengan strategi pencegahan perkawinan anak yang menempatkan lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah sebagai bagian dari lingkungan pendukung. Bappenas menekankan pentingnya penguatan kapasitas anak dan keterlibatan lingkungan sekitar dalam membangun pemahaman mengenai pencegahan perkawinan anak.

Kegiatan edukasi di sekolah juga memiliki dukungan dari hasil kegiatan pengabdian sebelumnya. Winata et al. (2025) melaksanakan sosialisasi mengenai bullying dan perkawinan anak di SMKN 1 Janapria dengan pendekatan edukatif dan interaktif. Sementara itu, Agustin et al. (2025) menunjukkan bahwa pendidikan berbasis sekolah mengenai perkawinan dini dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik ketika dilakukan dengan materi dan evaluasi yang terstruktur. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sekolah merupakan tempat yang strategis untuk menyampaikan pesan pencegahan kepada kelompok remaja.

Selain pendekatan sekolah, pencegahan perkawinan anak membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat. Kurniati et al. (2026) dalam tinjauan sistematis mengenai intervensi berbasis komunitas menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang melibatkan komunitas, keluarga, remaja, dan layanan pendukung. Elnakib et al. (2025) juga menunjukkan pentingnya intervensi yang memberikan

informasi, pendidikan kesehatan reproduksi, konseling, dan keterhubungan dengan layanan yang sesuai bagi remaja.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, sosialisasi dapat menjadi salah satu langkah awal untuk memperkenalkan isu perkawinan anak kepada peserta didik. Namun, kegiatan ini belum dapat digunakan untuk menyatakan adanya peningkatan pengetahuan secara kuantitatif karena tidak tersedia data pre-test dan post-test. Oleh sebab itu, perhatian peserta selama kegiatan dapat dipahami sebagai bagian dari proses pelaksanaan edukasi, tetapi tidak boleh dinyatakan sebagai bukti bahwa pengetahuan peserta telah meningkat dalam persentase tertentu.

Keterbatasan tersebut menjadi hal penting untuk diperhatikan pada kegiatan selanjutnya. Evaluasi dapat dikembangkan dengan memberikan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan, sehingga perubahan pengetahuan peserta dapat diukur secara objektif. Penelitian mengenai edukasi perkawinan anak pada remaja menunjukkan bahwa penggunaan instrumen pre-test dan post-test dapat membantu mengukur perubahan pengetahuan secara lebih terstruktur (Adhiyanti et al. 2025)

Dengan demikian, sosialisasi di SMK Negeri 1 Huristak dapat dipandang sebagai langkah edukatif awal untuk memperkuat pemahaman remaja mengenai pentingnya menunda perkawinan sampai usia yang sesuai dengan ketentuan hukum dan kesiapan kehidupan berkeluarga. Pencegahan perkawinan anak perlu dilanjutkan melalui kerja sama sekolah, keluarga, pemerintah desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, serta remaja itu sendiri agar informasi yang diperoleh tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat menjadi bagian dari pembentukan lingkungan yang mendukung masa depan anak.

Kesimpulan

Sosialisasi pencegahan perkawinan anak di SMK Negeri 1 Huristak, Desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, merupakan kegiatan edukatif yang bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pengertian perkawinan anak, batas usia perkawinan, serta dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Kegiatan dilaksanakan pada 30 Juli 2026 mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, observasi, dan dokumentasi.

Kegiatan ini menempatkan pendidikan dan perencanaan masa depan sebagai bagian penting dalam pencegahan perkawinan anak. Peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa masa remaja merupakan tahap penting untuk menyelesaikan pendidikan,

mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan kehidupan sebelum mengambil keputusan mengenai perkawinan.

Karena jumlah peserta dan hasil pre-test maupun post-test tidak tersedia, keberhasilan kegiatan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase peningkatan pengetahuan. Untuk kegiatan berikutnya, evaluasi disarankan menggunakan pre-test dan post-test serta melibatkan sekolah, keluarga, dan pihak terkait agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak SMK Negeri 1 Huristak, Desa Huristak, Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada STAIN Mandailing Natal, Dosen Pembimbing Lapangan, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan KKN sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana.

Referensi

- Adhiyanti, Iis Puti, Fitriani Mediastuti, Wiwin Hindriyawati, and Retno Heru Setyorini. 2025. "Efektivitas Video Edukasi Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dalam Mencegah Perkawinan Usia Anak." 6(1):35–40.
- Agustin, Dian Triana |., Unang Arifin |. Hidayat, and Laila Putri |. Suptiani. 2024. "Improving Adolescent Knowledge on Early Marriage through School-Based Education." *Jurnal Kesehatan Ibu Dan Anak* 18(2). doi:10.29238/ki.a.v18i2.2747.
- Amrullah, Rahiman Dani, Hafiz Gunawan, Afriyanto Universitas Muhammadiyah Bengkulu, and Universitas Prof Dr Hazairin SH. 2023. "SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK USIA <19 TAHUN: PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, ANTROPOLOGIS, ISLAM, DAN KEBIJAKAN." 434–48.
- Elnakib, Shatha. 2025. "Mapping the Evidence on Interventions That Mitigate the Health , Educational , Social and Economic Impacts of Child Marriage and Address the Needs of Child Brides : A Systematic Scoping Review." *Sexual and Reproductive Health Matters* 1–23. doi:10.1080/26410397.2024.2449310.
- Fan, Suiqiong, and Alissa Koski. 2022. "The Health Consequences of Child Marriage : A Systematic Review of the Evidence." *BMC Public Health* 1–17. doi:10.1186/s12889-022-12707-x.
- Fitria, Maya, Agung Dwi Laksono, Isyatun Mardhiyah Syahri, Ratna Dwi Wulandari, Ratu Matahari, and Yuly Astuti. 2024. "Education Role in Early Marriage Prevention : Evidence from Indonesia ' s Rural Areas."
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2019. "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16->
- Kurniati, Desak Putu Yuli, Pande Putu Januraga, Ni Made Swasti Wulanyani, Dyah Kanya Wati, Anak Agung Sagung Sawitri, Ni Made Utami Dwipayanti, Ni Wayan Tianing, Dinar Saurmauli Lubis, Putu Ayu Indrayathi, Ni Made Estiyanti, and I. Made Ady Wirawan. 2026. "No Title." *Asia Pacific Journal of Public Health*.

- doi:10.1177/10105395261437254.
- Organization, World Health. 2025. "WHO Releases New Guideline to Prevent Adolescent Pregnancies and Improve Girls' Health."
- PPN/Bappenas, Kementerian. 2020. "Pentingnya Kesetaraan Pemahaman Untuk Pencegahan Perkawinan Anak." <https://www.bappenas.go.id/id/berita/pentingnya-kesetaraan-pemahaman-untuk-pencegahan-perkawinan-anak-r1176%0A>.
- PPN/Bappenas, UNICEF Indonesia; BPS; PUSKAPA UI; Kementerian. 2020. "Perkawinan Anak Di Indonesia." <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>.
- Statistik, Badan Pusat. 2026. "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi."
- Wahyuningsih, Sri, Sri Widati, Nunik Puspitasari, Lutfi A. Salim, and Mohammad W. Azkiya. 2025. "Exploring Adolescent Girls' Involvement in Decision-Making Processes Regarding Child Marriage: A Systematic Review." 5. doi:10.52225/narra.v5i1.1656.
- Winata, Aliahardi, Arpan Islami Bilal, Baiq Hapipah, Nahlya Nahlya, Mohamad Jayadi, Nurkisah Nurkisah, Hayatun Nufus, Isnaini Isnaini, Edi Muttaqin, Saddam Saddam, Ahmad Afandi, and Deviana Mayasari. 2025. "Tumbuh Tanpa Tekanan: Stop Bullying Dan Perkawinan Anak (Become Agent of Change Through Awareness)." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 9(2). doi:10.31764/jpmb.v9i2.30228.